JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA
e-ISSN: 2777-015X., DOI: https://doi.org/10.52046/jssh.v6i2.279-285
Web: https://journal.tyarlyta.com/index.php/jssh
E-mail: jurnaljssh.ummu@gmail.com
Support By :

Provincial Regulations as the Primary Instrument in the Administration of Provincial Government in Maluku

(Peraturan Negeri Sebagai Instrumen Utama dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Di Maluku)

Agustinus. J. Sahetapy[1]✉

[1] *Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Djar Wattiheluw, Masohi, Indonesia.*

✉ Email: sahetapy.agustinus@gmail.com

Info Artikel : ☑ Artikel Penelitian ☐ Artikel Pengabdian ☐ Riview Artikel
Diterima *: 8 Sept. 2026,* ***Disetujui*** *: 18 Okt. 2026,* ***Publikasi On-Line*** *: 6 Nov. 2026*

Abstract

This study analyzes the legal construction and normative function of Negeri Regulations as a manifestation of local regulations in customary governance in Maluku. The position of Negeri Regulations is often confronted with a dualism of norms between the national legal framework based on formal hierarchical principles and the autonomous nature of local customary law (adat recht). By applying normative legal research methods based on a statute approach and a conceptual approach, this study reveals that Negeri Regulations not only function as a derivation of local laws but also act as an instrument for transforming legal certainty for customary law communities (negeri). The legal validity of State Regulations arises from the intersection of customary deliberation consensus through the Saniri Negeri and the formal legal guarantees within the framework of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and its implementing regulations. This local regulation making mechanism serves as a bridge that transforms tradition-bound customary law into written norms with executive power, particularly in the control of land ownership, customary land rights governance, and customary institutional structures. The effectiveness of this instrument's development is largely determined by its vertical synchronization with regional regulations at the district/city level to avoid legal annulment and maintain the integrity of the local socio cultural order.

📖 ***Keyword: Negeri Regulations, Governance, Indigenous Legal Communities, Maluku, Legal Pluralism.***

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan negeri di Maluku merupakan bentuk nyata dari pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Kedudukan hukum ini berakar pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian direalisasikan secara transformatif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberikan rekognisi formal bagi keberadaan "Desa Adat" atau yang di Maluku secara historis-sosiologis dikenal sebagai Negeri[1]. Negeri berasal dari bahasa Belanda, yaitu negorij (negeri). Dalam kerangka desentralisasi asimetris ini, Peraturan Negeri hadir sebagai instrumen hukum otonom (*autonomous legislation*) yang berfungsi melekatkan nilai-nilai adat (*adat recht*)

[1] Elfira Lelapary et al. Legitimasi Penetapan Status Negeri Di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah Sebagai Desa Adat. Saniri Volume 4 Nomor 2, Mei 2024. Hal. 69 – 85 https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/saniri/article/view/2177/1076

ke dalam tata kelola pemerintahan modern. Satu di antara persoalan fundamental dalam tata kelola pemerintahan negeri di Maluku adalah kontinuitas kepastian hukum atas norma-norma adat yang hidup (*living law*)[2]. Secara konvensional, penataan hubungan kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya alam, dan mekanisme kepemimpinan adat[3] didasarkan pada tradisi lisan (*oral tradition*)[4] dan kesepakatan tidak tertulis. Namun, dalam konteks negara hukum modern (*rechtsstaat*)[5], ketiadaan kepastian bentuk normatif acapkali memicu konflik jurisdiksional, baik antar masyarakat adat maupun antara negeri dengan pemerintah pusat.

Meskipun berbagai studi terdahulu telah mengkaji eksistensi masyarakat hukum adat di Maluku baik dari perspektif antropologi hukum mengenai sistem sasi[6] maupun aspek sosiologi politik dalam dinamika pemilihan Raja dan konflik kepemimpinan adat[7]. Studi-studi tersebut umumnya menempatkan hukum adat sebagai norma sosiologis tidak tertulis (*unwritten customary law*) atau sekadar fakta etnografis. Terdapat kesenjangan akademis (*research gap*) mendasar yang belum dijawab oleh literatur eksisting, yakni bagaimana mekanisme transformasi yuridis norma adat yang bersifat konvensi/lisan menjadi bentuk instrumen hukum formal tertulis (s*tatutory legisla*tion) melalui Peraturan Negeri, serta implikasi doktrinalnya terhadap unifikasi dan hierarki hukum nasional. Kebanyakan literatur belum menganalisis secara komprehensif kedudukan Peraturan Negeri sebagai produk pembentukan hukum daerah otonom (*autonomous law making*) dalam kerangka Pasal 18B ayat (2) UDC 1945 jo. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keutamaan dan kebaruan (*state of the art/novelty*) dari artikel ini terletak pada analisis doctrinal yuridis yang mentransformasi pemahaman Peraturan Negeri: tidak lagi sekadar dianggap sebagai "aturan komunal internal", melainkan sebagai instrumen hukum publik resmi (*public legal instrument*) yang menjembatani dualisme antara *state law* (hukum negara) dan *folk law* (hukum adat). Artikel ini secara khusus menawarkan tiga kontribusi doktrinal utama:

1. Doktrin Positivisasi Hukum Adat Terukur: Menjelaskan batas-batas konstitusional sejauh mana norma adat (petuanan, sasi, dan matarumah parentah) dapat dikodifikasikan ke dalam Peraturan Negeri tanpa menghilangkan karakter fleksibilitas dan keandalan hukum adat itu sendiri;
2. Formulasi Kedudukan Normatif Peraturan Negeri: Mempertegas kepastian status Peraturan Negeri dalam sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia (UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022), khususnya sebagai *delegated legislation* dari UU Desa dan Perda Kabupaten/Kota; serta
3. Model Harmonisasi Asimetris: Menyediakan kerangka metodologis bagi pemerintah daerah di wilayah kepulauan/adat lainnya dalam menyusun Peraturan Negeri/Desa Adat guna meminimalisasi konflik kewenangan antara lembaga birokrasi negara dan pranata adat lokal (Kewang, Saniri, dan Raja).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kedudukan Peraturan Negeri sebagai instrumen yuridis utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri di Maluku

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doktrinal*). Penelitian normatif berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta komparasi doktrin untuk membedah

[2] Dion Ario et al. Living Law, kepastian hukum, dan hak asasi manusia: politik hukum dalam KUHP 2023 di indonesia. Lentera, Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic studi. Vol. 7, No. 1, June 2025. Hal. 31-42. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/13426/4306

[3] Masniar et al. Peran Pemimpin Adat dalam Membangun Komunitas yang Harmonis dan Mempertahankan Warisan Budaya. RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Volume. 3 Nomor. 4 Juli 2025. Hal. 102-112. https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/view/828/1032

[4] Christopel Simatupang et al. Analisis Peran Tradisi Lisan Dalam Melestarikan Warisan Budaya Indonesia. JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA. Hal. 681-685. https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/496/564

[5] Munir Fuady. Teori negara hukum modern (rechstaat), Bandung : PT Refika Aditama., 2009. Cet. 1.

[6] Nurfani Indah Putri et al. Peranan Kearifan Lokal Sistem Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia. Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains. Volume 2, Nomor 1, 2021. Hal. 12-19.

https://journals.ecotas.org/index.php/ems/id/article/view/24/15

[7] Muhammad Zun Nun Tuhepaly dan Ratno Lukito. Dinamika Sengketa Pemilihan Raja dalam Masyarakat Adat: Analisis Politik Hukum dan Maslahah di Negeri Haruru. PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 2026, Vol. 4, No. 2. Hal. 247-256. https://journal.kalibra.or.id/index.php/perseptif/article/view/589/454

kedudukan dan validitas Peraturan Negeri dalam tata kelola pemerintahan negeri di Maluku.

2.1 Pendekatan Penelitian (*Methodological Approaches*)

Guna membedah isu hukum yang diteliti secara komprehensif, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama:

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi perundang-undangan yang relevan dengan otonomi desa adat dan kedudukan hukum adat
- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menganalisis konsep-konsep normatif seperti pluralisme hukum (*legal pluralism*), positivisasi hukum adat, serta kepastian hukum (*legal certainty*) dalam kerangka *rechtsstaat*.
- Pendekatan Historis Kultural (*Historical & Cultural Approach*): Membedah evolusi normatif hak-hak asal-usul (*hereditary rights*) kesatuan masyarakat hukum adat negeri di Maluku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
-

2.2 Bahan Hukum (Legal Materials)

Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan bahan pustaka dan dokumen hukum yang diklasifikasikan ke dalam:

- Bahan Hukum Primer:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 18B ayat 2).
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta regulasi turunannya.
 3. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022).
 5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku
 6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri
- Bahan Hukum Sekunder: Teks-teks akademik, publikasi jurnal ilmiah bereputasi.
- Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium istilah tata negara guna memperjelas batasan terminologi.

2.3 Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

- Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan penelusuran dokumen inventarisasi norma. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode penafsiran hukum (*interpretation methods*)meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna menilai derajat keselarasan (harmonisasi dan sinkronisasi) antara Peraturan Negeri dan hierarki perundang-undangan nasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Yuridis Peraturan Negeri dalam Hierarki Hukum Nasional

Secara secara normative doktrinal, pembentukan Peraturan Negeri memperoleh landasan legitimasi melalui Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan konstitusional ini direalisasikan secara kontekstual melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara tegas membedakan antara Desa Administratif dan Desa Adat (di Maluku diakui dengan terminologi Negeri)[8].

Dalam tata hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia (berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 13 Tahun 2022)[9], Peraturan Negeri dikategorikan sebagai jenis peraturan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk

[8] Piere A.L Lailossa. Eksistensi Pemerintahan Negeri Waraka dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berbasis Adat. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026. Hal. 1342 -1351. https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/1638/1480

[9] Juwita Putri Pratama.et.al. The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations in the Hierarchy of Legislative Regulations. Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022. Hal. 865-885. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1947/pdf

berdasarkan kewenangan (kewenangan asal-usul/otonom).

Sebagai instrumen otonom, Peraturan Negeri tidak hanya bertindak sebagai pelaksanaan/ delegasi dari peraturan yang lebih tinggi (seperti Perda Kabupaten/Kota), melainkan juga berfungsi sebagai *original regulation*[10] di tingkat negeri. Kehadirannya memberikan daya laku (*validity*) dan daya ikat (*enforceability*) bagi aturan-aturan kebiasaan yang sebelumnya bersifat *unwritten law*.

3.2 Peraturan Negeri sebagai Positivisasi Hukum Adat (*Pluralisme Hukum*)

Temuan normatif dalam analisis ini menegaskan bahwa legitimasi yuridis norma adat diakselerasi melalui penyusunan Peraturan Negeri, yang secara metodologis bertindak sebagai instrumen positivisasi guna mengejawantahkan nilai-nilai komunal menjadi tatanan hukum formal yang mengikat.

Transformasi norma adat ke dalam instrumen Peraturan Negeri tidak dimaksudkan untuk mematikan sifat adaptif (*adaptability*) hukum adat, melainkan untuk memberikan kepastian hukum formal (*legal certainty*) tanpa mengabaikan asas keadilan lokal (*local justice*).

Dalam perspektif normatif, kehendak kolektif masyarakat negeri teruji validitas yuridisnya apabila proses pembentukan Peraturan Negeri oleh Saniri Negeri memenuhi tiga kriteria keabsahan prosedural:

1. Pemenuhan *Meaningful Participation* secara Prosedural: Proses perancangan (*drafting*) Peraturan Negeri wajib menjamin tiga hak normatif warga *negeri*, yaitu hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*), hak agar pendapatnya dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas masukan yang diberikan (*right to be explained*).
2. Keterwakilan Inklusif dalam *Normatori*k Adat: Pembentukan draf norma tidak boleh didominasi secara sepihak oleh elit mata rumah parentah, melainkan secara normatif wajib melibatkan struktur representasi soa/matarumah, keterwakilan perempuan, serta kelompok rentan guna mencegah *customary elite capture* dalam perumusan teks hukum publik.
3. Mekanisme Uji Keberatan Normatif (*Objection Mechanism*): Disediakannya norma penguji internal berupa ruang sanggah formal dan/atau prosedur revaluasi berkala melalui musyawarah *Saniri Negeri* (*local judicial review/musyawarah Saniri Besar*) apabila terdapat klausa yang bertentangan dengan asas keadilan lokal atau hierarki hukum yang lebih tinggi.

Melalui pelembagaan musyawarah Saniri Negeri yang teruji secara prosedural ini, Peraturan Negeri tidak membatasi fleksibilitas hukum adat secara kaku, melainkan bertindak sebagai instrumen positivisasi yang mengodifikasi kesepakatan komunal secara akuntabel, sah (*legitimate*), dan berkepastian hukum.

3.3 Analisis Efektivitas dan Sinkronisasi Vertikal Horisontal

Penyelenggaraan pemerintahan negeri melalui Peraturan Negeri mengharuskan adanya harmonisasi dua arah:

1. Sinkronisasi Vertikal: Peraturan Negeri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi[11] (UU, Peraturan Pemerintah, Perda Kabupaten/Kota).
2. Harmonisasi Horizontal: Peraturan Negeri wajib memenuhi syarat keabsahan materiil dan formil melalui persetujuan normatif seluruh struktur adat.

Dengan demikian, Peraturan Negeri berkedudukan normatif sebagai instrumen hukum publik otonom (*autonomous delegated legislation*) yang berfungsi mentransformasikan norma adat menjadi aturan tertulis yang konkret, guna mempertahankan eksistensi negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mandiri (berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945), tertib dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (berdasarkan Pasal 109 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa), serta akuntabel secara hukum (berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022) di Kepulauan Maluku.

[10] Natanel Lainsamputty.et.al. Penguatan Kapasitas Saniri Negeridalam Membentuk Peraturan Negeri Di Negeri Nusaniwe Kota Ambon. Communnity Development Journal Vol. 3, No. 3 November 2022. Hal. 1631-1633. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/7242/6312

[11] Lina Widyastuti dan Saiful Anam. KEDUDUKAN KONSTITUSI ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (The Position Of The Adat Constitution In The Indonesian Legal System). Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 13 Nomor 1, April 2024. Hal. 153-164. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1593/355

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis normative doktrinal, kedudukan Peraturan Negeri sebagai instrumen yuridis utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri di Maluku terjelaskan melalui tiga pilar normatif utama:

1. Kedudukan Yuridis dan Hierarki Norma: Peraturan Negeri berkedudukan sebagai *delegated legislation* yang sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 103 dan 109 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Negeri memilik sifat mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022).
2. Fungsi Positivisasi Hukum Adat: Peraturan Negeri bertindak sebagai sarana transformatif yang mengodifikasi norma lisan (*customary/unwritten law*) seperti tata cara pemilihan Raja dari matarumah parentah, batas petuanan, dan pelaksanaan sasi menjadi hukum publik tertulis guna memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) tanpa menghilangkan sifat adaptif hukum adat.
3. Syarat Keabsahan Formil dan Legitimasi: Keabsahan dan daya ikat Peraturan Negeri ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur pembentukannya. Pelaksanaan musyawarah oleh Saniri Negeri yang menjamin partisipasi bermakna (*meaningful participation*), keterwakilan inklusif struktur adat (soa/matarumah) merupakan syarat utama.

Dengan demikian, Peraturan Negeri menjembatani hukum negara (*state law*) dan hukum adat (*customary law*) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan negeri yang mandiri, tertib, dan akuntabel di Maluku.

Pernyataan Penulis

Kontribusi Penulis

Penulis menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kontributor karya ini, termasuk konseptualisasi, metodologi, pengumpulan dan analisis data, penyusunan naskah, dan revisi akhir. Penulis telah menyetujui naskah akhir untuk dipublikasikan

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan.

Jika Menggunakan AI

Penulis mengakui penggunaan Gemini /LAYANAN AI, untuk tujuan penyempurnaan bahasa, peringkasan, atau analisis data dalam penyusunan naskah ini. Seluruh konten yang dihasilkan AI telah ditinjau, disunting, dan divalidasi secara ketat untuk memastikan keakuratan serta orisinalitasnya. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir naskah. Untuk menjamin transparansi dan mendukung proses penelaahan, uraian terperinci mengenai penggunaan alat tersebut disajikan pada bagian "Pendahuluan" atau "Bahan dan Metode" dalam naskah ini sesuai dengan pedoman etika penerbit.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana atau hibah khusus dari lembaga penyandang dana publik, komersial, maupun organisasi nirlaba mana pun. Seluruh biaya penelitian dan penyusunan naskah ini ditanggung sepenuhnya oleh penulis.

Poin-Poin Utama Penelitian

Fokus Kajian Normatif: Menganalisis keselarasan norma, asas hukum, dan penerapan peraturan perundang-undangan (*bahan hukum primer*) terkait isu yang diteliti.

Metode & Sumber Bahan: Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berbasis studi pustaka (*library research*) yang dianalisis secara kualitatif normatif.

Ketersediaan Data dan Bahan

Dalam penelitian hukum normatif, Ketersediaan Data dan Bahan (*Data and Material Availability*) berfokus pada studi pustaka (*library research*), bukan data lapangan empiris. Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga:

1. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder: Jurnal ilmiah, dan karya akademis yang menganalisis bahan primer.
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum atau ensiklopedia sebagai penjelas.

Seluruh bahan dikumpulkan dari repositori pustaka dan database hukum digital untuk dianalisis secara kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Melantik Rompegading. Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (The Legal Standing

of the Matteko Customary Law Community in the Judicial Review of the Law At the Constitutional Court). Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 3, September 2021. Hal. 608-628. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1836/pdf

Belyon Talabessy.et.al. Eksistensi Tata Pemerintahan Adat Di Maluku. SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026. Hal. 455-466

https://jurnalp4i.com/index.php/social/article/view/9731/6495

Christopel Simatupang.et.al. Analisis Peran Tradisi Lisan Dalam Melestarikan Warisan Budaya Indonesia. JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA. Vol : 1 No: 4, Juni 2024. Hal. 681-685

https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/496/564

Dion Ario.et.al. Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023di Indonesia. Lentera, Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic studi. Vol. 7, No. 1, June 2025. Hal. 31-42

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/13426/4306

Eric Stenly Holle dan Reny Heronia Nendissa. Pembentukan Peraturan Negeri yang Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1, No 2 (2021). Hal. 106 – 117. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu/article/view/672/417

Halida Zia.et. al. Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Datin Law Jurnal. Vol. 1. Nomor 2, Agustus – Desember 2020. Hal. 1-6

https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/737/645

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/47087/21949

https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/496/564

https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/view/828/1032

https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/1638/1480

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/13426/4306

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1947/pdf

https://jurnalp4i.com/index.php/social/article/view/9731/6495

https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/451/476

https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1593/355

https://static1.undiksha.ac.id/arsip/2025/kearsipan/file-tte/1323745064-1744125546.pdf

Juwita Putri Pratama.et.al. The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations in the Hierarchy of Legislative Regulations. Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022.

Lina Widyastuti dan Saiful Anam. Kedudukan Konstitusi Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia (The Position Of The Adat Constitution In The Indonesian Legal System). Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 13 Nomor 1, April 2024.

M. Yudhistira Bintang .P. et.al. Asas Otonomi Daerah Dan Tantangan Harmonisasi Pusat-Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 13 No. 4 Tahun 2025.

Masniar et al. Peran Pemimpin Adat dalam Membangun Komunitas yang Harmonis dan Mempertahankan Warisan Budaya. RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Volume. 3 Nomor. 4 Juli 2025.

Munir Fuady. Teori negara hukum modern (rechstaat), Bandung : PT Refika Aditama., 2009. Cet. 1.

Mursin et al. Hak Atas Kepemilikan TanahUlayat Pada Masyarakat Muna Dimasa Lampau. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Volume 4 Nomor. 2Tahun 2024. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10166/7057

Mutia Evi Kristhy et al. Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022.

Natanel Lainsamputty et al. Penguatan Kapasitas Saniri Negeridalam Membentuk Peraturan Negeri Di Negeri Nusaniwe Kota Ambon. Communnity Development Journal Vol. 3, No. 3 November 2022. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/7242/6312

Ni Ketut Sari Adnyani. Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat dalam Pengembangan

Pariwisata Alam Berbasis Komunitas (Community Based Tourism). Media Komunikasi FPIPS Volume 20, Number 2, Agustus 2021. Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Vol. 5. No. 1 (2026). Hal. 5563-5569 https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/6784/4963

Piere A. L Lailossa. Eksistensi Pemerintahan Negeri Waraka dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berbasis Adat. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026.

Vinne Eunike dan Catharina Dewi Wulansari. Negara Hukum dalam Masyarakat Komunal Pada Praktik Hukum Indonesia. Judge : Jurnal Hukum Volume 06, Number 05, 2025. https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1965/1059

Copyright© 2026. This is an open access article un-der the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/li-censes/by-nc-sa/4.0/)